



SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**NETRALITAS PENGURUS LEMBAGA KEISTIMEWAAN KOTA BANDA ACEH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya wajib berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, tidak berpihak pada salah satu kelompok atau golongan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Netralitas Pengurus Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilu menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NETRALITAS PENGURUS LEMBAGA KEISTIMEWAAN KOTA BANDA ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
4. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Lembaga Keistimewaan adalah Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang meliputi Baitul Mal Kota Banda Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh dan Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.
7. Majelis Adat Aceh selanjutnya disingkat MAA adalah Majelis Adat Kota Banda Aceh.
8. Baitul Mal adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh.

9. Majelis...

9. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh.
10. Majelis Pendidikan Daerah yang disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslih Kota adalah Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.

BAB II
NETRALITAS PENGURUS LEMBAGA KEISTIMEWAAN KOTA
BANDA ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
TAHUN 2024

Pasal 2

- (1) Pengurus Lembaga Keistimewaan berkewajiban menjaga Netralitas dalam masa penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- (2) Netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. tidak menggunakan atribut, lambang, foto dan sejenisnya yang dapat diartikan keberpihakan kepada salah satu calon/atau pasangan calon yang dipilih dalam pemilu;
 - b. tidak terlibat dalam kegiatan pertemuan calon/pasangan calon/partai politik yang dipilih dalam pemilu;
 - c. tidak menggunakan media social untuk menyatakan dukungan, simpati, mengajak mendukung salah satu calon/pasangan calon/partai politik yang dipilih dalam pemilu; dan
 - d. tidak melakukan kegiatan secara langsung/tidak langsung yang dapat merugikan/berdampak negatif terhadap salah satu calon/pasangan calon/partai politik yang dipilih dalam pemilu.
- (3) Selain mewujudkan netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Lembaga Keistimewaan dilarang aktif sebagai pengurus/anggota Partai Politik.

BAB...

BAB III PENGAWASAN

Pasal 3

Pengawasan terhadap netralitas Pengurus Lembaga Keistimewaan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota dan masing-masing Lembaga Keistimewaan secara internal dengan berkoordinasi kepada Panwaslih Kota.

Pasal 4

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Walikota.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota meninjau kembali Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengurus Lembaga Keistimewaan.
- (2) Peninjauan kembali Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pencabutan Keputusan Walikota; atau
 - b. Penonaktifan Pengurus Lembaga Keistimewaan.
- (3) Peninjauan kembali Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penghentian penganggaran dan pembayaran hak-hak Pengurus Lembaga Keistimewaan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Januari 2024 M
13 Rajab 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Januari 2024 M
13 Rajab 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001